



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR : 800/90/Dinsos-2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERBAIK (NON ASN) SEMESTER II TAHUN 2022 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan meningkatkan motivasi Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu pemberian penghargaan (*reward*) kepada Non ASN yang berprestasi pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN) Semester II Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang pemberian Penghargaan (Reward) kepada Non ASN Petugas Pelayanan Terbaik pada Dinas Sosial Kabupaten Solok tanggal 26 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN) Semester II Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENGHARGAAN
1	DEBI ARDIAN	Petugas Pelayanan	Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN)

KEDUA : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DINAS,

Ir. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002

